



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOSEP AJAT SUDRAJAT bin RAHMAT;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Sumanding Wetan RT.01 RW. 16 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 05 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 12 / IV / HUK.6.6 / 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi ASEP HANHAN, S.H., ANDI MAULANA, S.H., dan ARIS NUGAHA, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGlima KOTA BANJAR disingkat dan disebut YLBH PANGlima KOTA BANJAR yang berkantor di Dusun Randegan II RT/RW 027/012 Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP AJAT SUDRAJAT Bin RAHMAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan/atau LPG yang disubsidi Pemerintah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP AJAT SUDRAJAT Bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-b Kota

halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah.
- 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua.
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca.
- 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YOSEP AJAT SUDRAJAT bin RAHMAT baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ACEP SYHABUDIN bin (Alm) DAMIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah /Splitzing) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Muhamad Hamim Np.28 RT.03 RW.10 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Saksi RYAN CRISTOPER NURHADI SIAHAAN bin LAMBOK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil pick-up yang sedang membeli dan mengangkut tabung LPG 3 kilogram bersubsidi di salah satu pangkalan gas LPG di wilayah Kota Banjar.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi RYAN CRISTOPER NURHADI SIAHAAN bin LAMBOK melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi SS 120 pick-up warna putih dengan plat nomor Z 8274 DC yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang berhenti di depan pangkalan gas LPG 3 Kg yang beralamat di Jalan Muhamad Hamim No. 28 RT.03 RW.10 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan merupakan milik Saksi EDI SUTARDI bin JUMRI. Kemudian Saksi RYAN CRISTOPER NURHADI SIAHAAN bin LAMBOK melakukan pemantauan dari jauh dan melihat Terdakwa sedang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg dari pangkalan ke dalam bak mobil pick-up tersebut. Setelah selesai melakukan pengangkutan dan ditutupi oleh terpal warna

halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah luar kota Banjar dan Saksi RYAN CRISTOPER NURHADI SIAHAAN bin LAMBOK segera menghubungi tim agar segera menyusul dan mengikuti mobil tersebut.

- Bahwa Ketika sudah memasuki wilayah Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian berhenti dan parkir di dekat bangunan semi permanen dengan dinding yang terbuat dari baja ringan. Setelah tim dari Polres Banjar tiba di lokasi kemudian Saksi RYAN CRISTOPER NURHADI SIAHAAN bin LAMBOK beserta tim segera menghampiri mobil tersebut dan bertanya kepada Terdakwa yang setelah ditanyakan mengaku bernama YOSEP AJAT SUDRAJAT. Kemudian Saksi RYAN CRISTOPER NURHADI SIAHAAN bin LAMBOK bertanya kepada Terdakwa alasan membawa gas LPG 3 Kg bersubsidi dan juga menanyakan izin pengangkutannya. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa gas LPG yang diangkut tersebut akan dijual Kembali ke tempat tersebut dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin pengangkutan gas tersebut.
- Bahwa Saksi RYAN CRISTOPER NURHADI SIAHAAN bin LAMBOK beserta tim segera melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut dan didalamnya ada Saksi ACEP SYHABUDIN bin Alm DAMIN. Setelah dilakukan pengecekan diketahui tempat tersebut adalah tempat untuk penyulingan atau pengoplosan gas LPG 3 Kg bersubsidi ke Gas LPG 12 Kg Non Subsidi. Berdasarkan keterangannya, Saksi ACEP SYHABUDIN bin Alm DAMIN bekerja di tempat tersebut dan bertugas untuk melakukan penyulingan atau pengoplosan gas 3 kg subsidi ke tabung gas 12 kg non subsidi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap tabung gas LPG 3 kg subsidi tersebut jumlah tabung gas yang terdapat didalam mobil pick up tersebut adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung yang dibeli dari pangkalan milik Saksi EDI SUTARDI bin JUMRI seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual Kembali kepada Saksi ACEP

halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYHABUDIN bin Alm DAMIN seharga Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah menjual tabung gas LPG 3kg bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kali dimana Terdakwa membeli tabung gas 3 kg bersubsidi dari pangkalan milik Saksi HERMAWAN Als ATE bin OMAN, Saksi OJO SUGIANTO bin KASIM dan Saksi EDI SUTARDI bin JUMRI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dari ketiga pangkalan tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut dengan rincian sebagai berikut :
  - Pangkalan milik Saksi HERMAWAN Als ATE bin OMAN
    - Pada tanggal 01 April 2023 Terdakwa membeli sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.
    - Pada tanggal 05 April 2023 Terdakwa membeli sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.
  - Pangkalan milik Saksi OJO SUGIANTO bin KASIM
    - Pada tanggal 03 April 2023 Terdakwa membeli sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.
  - Pangkalan milik Saksi EDI SUTARDI bin JUMRI
    - Pada bulan Januari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.
    - Pada akhir bulan Januari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.
    - Pada bulan Februari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.

halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 April 2023 Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.
- Pada tanggal 03 April 2023 Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.
- Pada tanggal 05 April 2023 Terdakwa membeli sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi.

- Bahwa dalam pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau izin pengangkutan dan izin penyimpanan dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RYAN CRISTOPER NURHADI SIAHAAN Bin LAMBOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Polres Banjar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ACEP;
  - Bahwa awalnya pada akhir bulan Maret 2023, ketika Saksi sedang melakukan patroli rutin di Kota Banjar, Saksi

halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan gas LPG 3 kg bersubsidi, lalu berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain sedang melakukan penyelidikan, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain mencurigai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang baru saja membeli gas LPG 3 kg bersubsidi dalam jumlah yang cukup banyak dari beberapa pangkalan gas LPG 3 kg yang ada di Kota Banjar kemudian Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain mengikuti mobil pick up tersebut hingga keluar wilayah Kota Banjar dan berhenti di sebuah bangunan gudang di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis. Lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut ternyata bangunan gudang tersebut adalah tempat untuk melakukan penyulingan atau pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi. kemudian mengetahui hal tersebut Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain langsung melakukan penggrebekan di bangunan gudang tersebut dan mengamankan sopir mobil pick up yang membawa gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan dan Saksi ACEP yang pada saat itu sedang melakukan penyulingan atau pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi. Lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut, Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain membawa Terdakwa dan Saksi ACEP ke Polres Banjar;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata bangunan gudang tempat untuk penyulingan atau pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi tersebut adalah milik Sdr. YAYAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa yang mensupply gas LPG 3 kg bersubsidi untuk disuling atau dioplos kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi. Sedangkan Saksi ACEP yang bertugas melakukan penyulingan atau pengoplosan

halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah menjual ke tempat penyulingan milik Sdr. YAYAN (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 01 April 2023, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi dengan harga Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) per tabung sesuai harga eceran dan menjual lagi gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut dengan harga Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) per tabung di tempat penyulingan milik Sdr. YAYAN (DPO) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pada saat itu di dalam 1 (satu) mobil pickup tersebut terdapat 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG 3 kg bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa dari pangkalan milik Saksi EDI yang beralamat di Jl. Muhamad Hamim No.28 Rt 03 Rw 10 Kel.Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha jual beli bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107, 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EDI SUTARDI Bin JUMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah pemilik Pangkalan gas LPG 3 kg yang berlokasi di Jl. Mohamad Hamim No 28 Lingk.Cimenyan II Rt 03 Rw 10 Kel.Mekarsari Kec.Banjar Kota Banjar dengan nama pangkalan EDI SUTARDI.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ACEP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan Saksi ACEP melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut, namun sepengetahuan Saksi, sejak bulan Januari 2023 Terdakwa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan milik Saksi dengan jumlah pembeliannya rata-rata 100 (seratus) tabung yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up warna putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa terakhir membeli gas LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan milik Saksi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung menggunakan mobil pick up warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk melakukan usaha jual beli bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS

halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107, 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERMAWAN Als ATE Bin OMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah pemilik Pangkalan gas LPG 3 kg yang berlokasi di di Sumanding Kulon Rt.04/19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ACEP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan Saksi ACEP melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 1 April 2023 sekitar pagi hari Terdakwa membeli sebanyak 180 (serratus delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg, dan sekitar malam hari setelah selesai solat taraweh Terdakwa membeli sebanyak 180 (serratus delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg. kemudian pada tanggal 5 April 2023 sekitar pagi hari setelah solat subuh Terdakwa membeli sebanyak 180 (serratus delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli gas LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan milik Saksi menggunakan mobil pick up warna putih;

halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk melakukan usaha jual beli bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107, 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi OJO SUGIANTO Bin KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah pemilik Pangkalan gas LPG 3 kg yang berlokasi di Lingk. Cipadung Rt 12 Rw 06 Kel.Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar (perbatasan Banjar Cisaga);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ACEP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan Saksi ACEP melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut, namun sepengetahuan Saksi, pada hari selasa tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa membeli gas LPG 3 kg ke pangkalan gas LPG milik Saksi sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) tabung dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung;

halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli tabung gas LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan milik Saksi menggunakan mobil pick up warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk melakukan usaha jual beli bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107, 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ACEP SYHABUDIN Bin Alm. DAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2023 ketika Saksi bertemu dengan Sdr. BOCOR (DPO) di Daerah Cimaragas, Kab Ciamis, Sdr. BOCOR (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi di tempat teman Sdr. BOCOR (DPO) yang bernama Sdr. YAYAN (DPO) namun Sdr. BOCOR (DPO) tidak memberitahu pekerjaan yang dimaksud. Kemudian Sdr. BOCOR (DPO) mengajak Saksi ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis milik Sdr. YAYAN (DPO) lalu setibanya di bangunan gudang tersebut, Sdr. BOCOR (DPO) baru memberitahukan kepada Saksi kalau

halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan tersebut adalah mengoplos gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi, kemudian karena Saksi sedang membutuhkan pekerjaan akhirnya Saksi menerima pekerjaan untuk mengoplos gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi. Lalu setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi bekerja bersama dengan Sdr. OBED dan satu orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya melakukan pengoplosan atau penyulingan gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Petugas Kepolisian datang melakukan penggrebekan di bangunan gudang tersebut dan langsung mengamankan Saksi yang pada saat itu sedang melakukan pengoplosan atau penyulingan gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg dan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengantarkan gas LPG 3 kg lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa dan Saksi YOSEP dibawa ke Polres Banjar;

- Bahwa dari mengoplos gas LPG 3 kg tersebut Saksi mendapatkan upah dari Sdr. YAYAN (DPO) sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per tabung gas LPG 12 kg dibagi tiga untuk Saksi, Sdr. OBED dan satu orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi melakukan pengoplosan atau penyulingan tabung gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg dengan cara tabung gas LPG 12 kg atau gas 5,5 kg diberdirikan lalu di bagian palet di pasang alat jarum setelah itu tabung gas LPG 3 kg di balik dan di tempelkan pada jarum bagian atas yang sudah tersambung dengan tabung gas LPG 12 kg atau 5,5 kg sehingga semua isi yang ada pada gas LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung gas LPG 12 kg atau 5,5 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang mensupply atau menyediakan gas LPG 3 kg untuk dioplos atau disuling kedalam tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mensupply gas LPG 3 kg ke tempat penyulingan tersebut yaitu

halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 1 April 2023, tanggal 3 April 2023 dan tanggal 5 April 2023 dengan total sebanyak 1.109 (seribu seratus Sembilan) buah tabung gas LPG 3 kg;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa dibayar dalam tiap kali pengiriman gas LPG 3 kg karena yang melakukan pembayaran adalah Sdr. YAYAN (DPO) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk melakukan usaha jual beli bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107, 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 ketika Terdakwa sedang berada di bengkel tambal ban yang ada di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar, Terdakwa berkenalan dengan seseorang

halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki laki yang bernama Sdr. YAYAN (DPO) lalu setelah ngobrol ngobrol dengan Sdr. YAYAN (DPO), Sdr. YAYAN (DPO) menawarkan kerjasama untuk mensupply atau menjual tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan jumlah minimal pengiriman 100 (seratus) tabung sekali kirim untuk dioplos atau disuling kedalam tabung gas LPG 12 kg di tempat pengoplosan atau penyulingan milik Sdr. YAYAN (DPO) kemudian atas tawaran Sdr. YAYAN (DPO) tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 520 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 259 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 330 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa namun ketika Terdakwa mengantarkan 330 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penggrebekan di bangunan gudang tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan salah satu karyawan Sdr. YAYAN (DPO) yang bernama Saksi ACEP yang pada saat itu sedang melakukan pengoplosan atau penyulingan gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa dan Saksi ACEP dibawa ke Polres Banjar;

halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG 3 kg dari beberapa pangkalan yang ada di Kota Banjar dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 3 kg kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau gas LPG 3 kg yang Terdakwa jual kepada Sdr. YAYAN (DPO) tersebut untuk dioplos atau disuling kedalam tabung gas LPG 12 kg di tempat pengoplosan atau penyulingan milik Sdr. YAYAN (DPO) yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha jual beli bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107, 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107, 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas;

halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 ketika Terdakwa sedang berada di bengkel tambal ban yang ada di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar, Terdakwa berkenalan dengan seseorang laki laki yang bernama Sdr. YAYAN (DPO) lalu setelah ngobrol ngobrol dengan Sdr. YAYAN (DPO), Sdr. YAYAN (DPO) menawarkan kerjasama untuk mensupply atau menjual tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan jumlah minimal pengiriman 100 (seratus) tabung sekali kirim untuk dioplos atau disuling kedalam tabung gas LPG 12 kg di tempat pengoplosan atau penyulingan milik Sdr. YAYAN (DPO) kemudian atas tawaran Sdr. YAYAN (DPO) tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 520 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 259 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 330 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa namun ketika Terdakwa mengantarkan gas LPG 3 kg bersubsidi

halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penggrebekan di bangunan gudang tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ACEP yang pada saat itu sedang melakukan pengoplosan atau penyulingan gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa dan Saksi ACEP dibawa ke Polres Banjar;

- Bahwa gas LPG 3 kg yang Terdakwa jual kepada Sdr. YAYAN (DPO), Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari beberapa pangkalan yang ada di Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG 3 kg dari beberapa pangkalan yang ada di Kota Banjar tersebut dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 3 kg kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan harga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per tabung sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.00 per tabungnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau gas LPG 3 kg yang Terdakwa jual kepada Sdr. YAYAN (DPO) untuk dioplos atau disuling kedalam tabung gas LPG 12 kg di tempat pengoplosan atau penyulingan milik Sdr. YAYAN (DPO) yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha jual beli bahan bakar gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YOSEP AJAT SUDRAJAT Bin RAHMAT adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,

Ad.2 unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di

halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 ketika Terdakwa sedang berada di bengkel tambal ban yang ada di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar, Terdakwa berkenalan dengan seseorang laki laki yang bernama Sdr. YAYAN (DPO) lalu setelah ngobrol ngobrol dengan Sdr. YAYAN (DPO), Sdr. YAYAN (DPO) menawarkan kerjasama untuk mensupply atau menjual tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan jumlah minimal pengiriman 100 (seratus) tabung sekali kirim untuk dioplos atau disuling kedalam tabung gas LPG 12 kg di tempat pengoplosan atau penyulingan milik Sdr. YAYAN (DPO) kemudian atas tawaran Sdr. YAYAN (DPO) tersebut, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 520 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 259 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menjual 330 tabung gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) dengan cara mengantarkan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut ke sebuah bangunan gudang yang berada di daerah Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis menggunakan mobil pick up warna putih merk Mitsubshi No. Pol : Z 8274 DC milik Terdakwa namun ketika Terdakwa mengantarkan gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penggrebekan di bangunan gudang tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ACEP yang pada saat itu sedang melakukan pengoplosan atau penyulingan gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa dan Saksi ACEP dibawa ke Polres Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di

halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut serta terlibat dalam kegiatan pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi dengan cara mensupply atau menyediakan atau menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) untuk dioplos kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi oleh Saksi ACEP merupakan perbuatan yang telah nyata-nyata menyalahgunakan perniagaan bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang ikut serta terlibat dalam kegiatan pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg

halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

non subsidi dengan cara mensupply atau menyediakan atau menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada Sdr. YAYAN (DPO) untuk dioplos kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi oleh Saksi ACEP merupakan perbuatan yang telah nyata menyalahgunakan perniagaan bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kegiatan pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi tersebut diatas didasari atas kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa selaku pihak yang mensupply atau menyediakan atau menjual gas LPG 3 kg bersubsidi dengan Sdr. YAYAN (DPO) selaku pihak yang memiliki usaha pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi serta Saksi ACEP selaku pihak yang melaksanakan kegiatan pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang

halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa supaya memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan gas LPG 3 Kg bersubsidi;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah ditentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda maka apabila pidana denda tersebut tidak dibayar haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah, 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107 dan 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang-barang tersebut telah nyata digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah patut dan sewajarnya apabila barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kartu ATM tersebut bukanlah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP AJAT SUDRAJAT Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN  
PERNIAGAAN BAHAN BAKAR GAS DAN ATAU LIQUEFIED  
PETROLEUM GAS YANG DISUBSIDI PEMERINTAH";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 150 (seratus lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk samsung tipe M11 warna Biru tua;
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mitsubshi type Colt 12SS Model Pick Up Warna Putih No. Pol : Z 8274 DC, Noka : MHMT1120SP2R046151, Nosin : 4G17C249107;
  - 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru untuk penutup kendaraan mobil pick up pengangkut gas

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Kartu ATM tahapan ekspresi BCA Bank BCA warna hijau Tosca

Dikembalikan kepada Terdakwa YOSEP AJAT SUDRAJAT Bin RAHMAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari RABU tanggal 23 AGUSTUS 2023

halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami WAHYU SETIOADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 24 AGUSTUS 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MELLY SINAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Terdakwa tersebut tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

WAHYU SETIOADI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MELLY SINAGA, S.H.

halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjr